



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 19 SEPTEMBER 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d]  
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Tgk H. Muharuddin (Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017)  
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 19 September 2017, Pukul 11.04 – 11.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |

**Cholidin Nasir  
Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017:**

1. Tgk H. Muharuddin

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017:**

1. Muklis
2. Zaini Jalil
3. Burhanuddin

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017:**

1. Maulana Bungaran

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang untuk Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 dan 67/PUU-XV/2017 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Sebelumnya, Mahkamah mohon maaf karena sidang diundur kira-kira 30 menit lebih karena kami sedang melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim sejak pukul 08.00 WIB dan baru selesai tadi, dan tidak bisa dipotong di tengah jalan sehingga kami mohon maaf sekali lagi atas nama Mahkamah karena sidang ini diundur 30 menit lebih. Nah, untuk itu sebelum Pemohon menyampaikan permohonannya, pokok-pokok permohonannya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu mulai dari Permohonan Nomor 66/PUU-XV/2017.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKLIS**

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 yang hadir pertama yang bersangkutan adalah Pemohon Prinsipal, yaitu Ketua DPR Aceh. Kemudian, saya sendiri sebagai kuasa hukum, Muklis, kemudian Burhanuddin, di samping saya juga ada Zaeni Jalil. Terima kasih, Pak.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Pemohon Nomor 67/PUU-XV/2017?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: M. MAULANA BUNGANAN**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Muhammad Maulana Bungaran, S.H., Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017, Yang Mulia. Kebetulan Pemohon Prinsipal hari ini tidak dapat hadir. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, tidak ada kewajiban bagi Pemohon Prinsipal untuk hadir sepanjang sudah ada Kuasa Hukumnya, tetapi akan bagus kalau pemohon prinsipal juga hadir. Saya ucapkan terima kasih.

Oleh karena itu, kami sudah menerima permohonan tertulis dari Saudara-Saudara, baik Nomor 66/PUU-XV/2017 maupun Nomor 67/PUU-XV/2017.

Oleh karena itu, tetapi karena hari ini adalah sidang terbuka untuk umum, jadi silakan disampaikan dulu pokok-pokok permohonannya. Yang penting-penting saja karena kami sudah membaca. Kira-kira mana yang kewenangan Mahkamah tidak perlu dibacakanlah, tapi kalau legal standing barangkali perlu sedikit ditekankan apa ininya. Dan kemudian langsung ke argumentasi pokok dalam permohonan itu sebelum sampai pada petitum. Silakan, mulai dari Permohonan Nomor 66/PUU-XV/2017.

## **6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKLIS**

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan pengujian norma hukum Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini yang bertanda tangan di bawah ini adalah Tgk. H. Muharuddin, S.Sos., sebagai Ketua DPRA. Dalam hal ini mewakili lembaga, kemudian memberi kuasa kepada Burhanuddin, Muklis, dan Zaeni Jalil, selanjutnya disebut Pemohon.

Hal-hal yang normatif tidak kami bacakan. Kemudian tentang legal standing dan/atau kedudukan hukum mungkin pokok-pokoknya saja. Pemohon adalah lembaga negara, DPR Aceh. Kemudian, kerugian konstitusional adalah perubahan yang dilakukan oleh undang-undang yaitu Pasal 571 huruf d dan Pasal 557 Undang-Undang Pemilu itu adalah perubahan tersebut tidak berdasarkan konsultasi dan pertimbangan DPRA yang sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 18B juncto Undang-Undang Pemerintahan Aceh Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (3). Itu tentang legal standing, lengkapnya sebagaimana terurai dalam permohonan.

Kemudian, pokok permohonan. Sesuai dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, negara mengakui kesatuan-kesatuan pemerintahan yang khusus dan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar ... sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kemudian, undang-undang yang dimaksud oleh konstitusi tersebut adalah Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagaimana tersebut dalam konsiderans UUPA.

Kemudian yang dilanggar itu adalah kewajiban DPR dan kewajiban presiden dalam hal ini yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang mewajibkan terhadap adanya rencana perubahan itu harus berdasarkan konsultasi dan pertimbangan DPRA.

Kemudian, di lain pihak karena UUPA ini lahir dari sejarah panjang konflik Aceh, dalam kesepakatan MoU Helsinki juga disebutkan di poin 1.1.12 huruf v, malah di MoU itu harus dengan persetujuan DPR, tapi sampai menjadi undang-undang menjadi pertimbangan. Kemudian, pasal yang kami minta untuk di-review itu adalah Pasal 557 juncto Pasal 57 ayat (1) huruf d karena bertentangan sebagaimana yang sudah kami uraikan di atas.

Selanjutnya, petitum. Berdasarkan hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengadili dan memutuskan permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 ... 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Demikian, terima kasih. Hormat kami dari Pemohon, Burhanuddin, Muklis, dan Zaini Jail. Terima kasih, Majelis.

## **7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Ya, saya kira sudah ringkas. Kita lanjutkan dulu ke Permohonan Nomor 67/PUU-XV/2017, nanti baru kemudian Hakim akan memberikan nasihat. Silakan, Pemohon Nomor 67/PUU-XV/2017.

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: M. MAULANA BUNGERAN**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan pengujian Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap ... tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan hormat, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia selanjutnya tidak kami bacakan, berdasarkan surat kuasa khusus memberikan kuasa kepada Munatsir Mustaman, S.H., M. Maulana Bungaran, S.H.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tentang kewenangan Mahkamah, tidak kami bacakan, Yang Mulia. Selanjutnya, tentang kedudukan hukum dan kepentingan hukum konstitusional Pemohon, dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon adalah partai politik yang berhak menjadi peserta pemilihan umum sebagaimana diatur Pasal 22 ayat ... 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pemohon merasa dirugikan akibatnya berlakunya Pasal 173 ayat (3) tentang Pemilihan Umum dimana Pemohon tidak mendapatkan haknya sebagai peserta pemilu maupun mendapatkannya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan seterusnya semua sudah tercantum di dalam permohonan.

Mengenai pokok-pokok permohonan juga tidak kami bacakan semua, Yang Mulia. Bahwa karena merupakan setiap ... hak-hak setiap warga negara maka kepastian hukum yang adil merupakan asas yang harus diberlakukan dalam setiap kehidupan bernegara. Untuk mengikuti pemilihan umum adalah hal yang teramat penting dalam kehidupan bernegara karena akan menentukan nasib negara ke depan dan sekaligus nasib warga negara.

Oleh karena itu, dalam hal ihwal partai politik dapat mengikuti pemilihan umum harus juga didasari pada asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Pemohon pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik dimana untuk memperoleh status badan hukum partai politik, maka Pemohon itu telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Partai Politik.

Nah, prinsip-prinsip yang diatur mengenai syarat-syarat tersebut untuk memperoleh badan hukum tersebut itu sama dengan yang diatur dengan Pasal 173 Undang-Undang ayat (3) pemilu ... Undang-Undang Pemilihan Umum. Mengenai bunyi Pasal 173 ayat (3)-nya tidak kami bacakan, Yang Mulia.

Bahwa terdapat kesamaan secara garis besar syarat-syarat partai politik untuk menjadi badan hukum tersebut dimana di dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan syarat peserta pemilu sebagaimana dimaksud dengan Pasal 173 ayat (2) bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat sebagai badan hukum, maka secara otomatis Pemohon telah memenuhi hampir semua persyaratan sebagai peserta pemilu sebagaimana diatur Pasal 173.

Bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan verifikasi yang sama bahkan lebih luas karena Kemenkumham diberikan hak oleh undang-undang selain untuk melakukan verifikasi secara administrasi juga melakukan verifikasi secara faktual.

Bahwa pendelegasian wewenang kepada KPU hanya diberikan untuk membuat ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi ...

administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan. Hal mana diatur dalam Pasal 174 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4).

Verifikasi yang dilakukan oleh Kumham secara hukum telah cukup dan tidak memerlukan verifikasi lagi oleh PKPU sehingga frasa yang paling tepat untuk menggantikan frasa telah *lulus verifikasi dengan syarat* dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah telah pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat.

Selain itu juga kami dalilkan bahwa untuk asas keadilan sebagai bentuk pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum, Pemohon seharusnya juga dapat mempergunakan sarana yang tersedia secara hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai partai politik atau pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat sebagai peserta pemilu, maka seharusnya Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum wajib juga mengakomodir pasal para peserta yang telah disahkan atau ditetapkan secara hukum ... secara hukum memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

Petitum.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik yang telah pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Terima kasih, Yang Mulia.

## **9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Sekarang, giliran kami memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dimana Hakim diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya.

Oleh karena itu, perkara nanti saran kami diterima atau tidak itu terserah kepada Pemohon, tapi kami wajib memberikan nasihat. Nah, maka sebelum kami meminta kepada Yang Mulia yang lain untuk barangkali ada nasihat lain yang akan disampaikan, saya pertama kali akan menyampaikan. Perlu saya sampaikan, pertama bahwa untuk Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, sebenarnya sudah ada permohonan yang sama, substansinya sama ... eh, sori ... Nomor 66/PUU-XV/2017 itu sudah ada perkara dengan substansi yang sama, tapi diajukan oleh



Pemohon yang ... ya, dengan Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 yang sudah kami periksa sebelumnya.

Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 juga ada substansinya sama dengan permohonan yang sudah diajukan dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Nomor 60/PUU-XV/2017, dan Nomor 62/PUU-XV/2017, maka pertimbangan pertama yang harus kami sampaikan adalah apakah Pemohon akan tetap melanjutkan ini dalam bentuk permohonan tersendiri? Ataukah cukup sebagai Pihak Terkait dalam hubungannya dengan permohonan-permohonan sebelumnya karena kalau sebagai Pihak Terkait juga hak-haknya tidak terlalu jauh berbeda dengan ... dengan Pemohon yang sebelumnya. Itu ... itu yang pertama, itu pertimbangan yang pertama.

Nah, sekiranya ... sekiranya kalau saran itu tidak misalnya berterima, maka saran yang kedua berarti adalah Pemohon memperbaiki permohonannya. Jika saran yang kedua ini yang diambil, maka ada beberapa hal yang saya nasihatkan sesuai dengan Pasal 39. Pertama, untuk Pemohon Nomor 66/PUU-XV/2017, ini ada hal yang agak mendasar karena ... pertama karena ... apa namanya ... permohonan ini mendalilkan bahwa bertindak atas nama DPRA, gitu ya. Nah, persoalannya kemudian adalah apakah permohonan ini diajukan sudah melalui sidang pleno DPRA? Itu. Nah, itu satu.

Kemudian yang kedua, sudah melalui sidang pleno DPRA ... kemudian juga, tolong ditunjukkan juga siapa yang berhak atau berwenang bertindak untuk dan atas nama DPRA? Misalnya, apakah itu dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, ataukah misalnya tentu dijunctokan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, misalnya khusus mengenai DPRA karena itu kan, sama dengan DPRD provinsi sebenarnya kalau di ... di tempat lain, kan? Nah, itu bisa dirujuk ke sana, dicarikan ke sana. Jadi, dua hal itu yang penting.

Kemudian yang kedua, harus ada penjelasan karena di dalam permohonan dikatakan tadi disampaikan bahwa ini lembaga negara, tentu harus ada penjelasan mengapa Pemohon sampai pada kesimpulan bahwa DPRA adalah lembaga negara? Harus ada argumentasi meskipun ini, misalnya meskipun ringkas, tapi harus ada dasar argumennya sebab nanti kan, akan ada perdebatan walaupun perdebatan akademik misalnya, apa betul DPRA atau DPRD atau DPRD kabupaten/kota maupun provinsi misalnya itu lembaga negara? Misalnya itu. Nah, Anda mendalilkan itu sebagai lembaga negara harus ada argumentasinya. Ditambahkan lagi nanti sedikit mengenai soal itu.

Itu mengenai permohonan Nomor 66/PUU-XV/2017 mengenai soal ininya, soal legal standingnya. Nah, kalau di substansi tadi memang sudah disampaikan argumentasinya mengapa ini dianggap bertentangan dengan pasal itu? Andai ... tapi akan lebih bagus apabila persoalan kekhususan misalnya yang diatur dalam Pasal 18B itu Anda uraikan lebih dalam sebab kekhususan bentuknya bermacam-macam, kan?

Daerah Istimewa Aceh misalnya berbeda dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, berbeda pula dengan otonomi khusus Papua. Nah, roh dalam Pasal 18B itu khususnya, yaitu mesti ada elaborasi sedikit dalam permohonan mengapa Anda sampai ... karena nanti kan, dalilnya itu, kan? Yang dijadikan pertentangan dengan konstitusi, kan? Nah itu yang nanti. Itu mohon ditambahkan.

Nah, kemudian yang terakhir dari saya untuk Nomor 66/PUU-XV/2017. Di Petitum itu ya, judulnya itu nanti diubah ya, seperti yang Anda sampaikan tadi. Jangan lagi judulnya di situ permohonan, tapi petitum. Huruf d, itu halaman 13. Di huruf d-nya, itu kan, masih ... poinnya itu permohonan, belum petitum. Apa kami menerima dokumen yang berbeda dengan yang Saudara baca? Enggak, itu di permohonan yang kami terima, itu masih ... judulnya masih permohonan. Harusnya di situ kan petitum, ya?

Nah, kemudian yang angka 2 dan angka 3, ini demi efisiensi, itu digabung saja. Pasal 55 menyatakan ... di petitum angka 2 dan angka 3, ya. Menyatakan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat, gitu ya. Jadi, tidak usah dipisah untuk efisiensi saja. Itu hanya soal teknis, ya. Itu untuk Permohonan Nomor 67 ... eh, Nomor 66/PUU-XV/2017, maaf.

Untuk Nomor 67/PUU-XV/2017, ini Anda diajukan oleh partai politik. Mirip dengan persoalan yang anu ... nasihat yang kami sampaikan tadi. Memang di dalam di awal Permohonan, Saudara sudah menyebutkan. Ini susah juga nih Permohonan Anda, enggak ada halamannya ini. Sering saya bergurau kalau permohonan enggak ada halamannya mungkin kena (...)

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: M. MAULANA BUNGERAN**

Ada di sebelah kiri, Yang Mulia.

**11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sebelah kiri, oh ya sori. Ya halaman 2, maaf, ya. Di halaman 2, memang Anda sudah menyebutkan, di situ Daniel Hutapea, ya. Diwakili oleh Daniel Hutapea sebagai ketua umum, dan Rudi Prayitno sebagai sekretaris jenderal. Tetapi tolong dirujuk, nanti pada uraian tentang legal standing, ya, uraian tentang legal standing. Dari ketentuan mana di dalam AD/ART terutama, yang memberikan dasar kewenangan bahwa ketua dan sekretaris jenderal itulah yang berhak untuk bertindak atas nama partai. Itu di dalam legal standing. Itu tolong dijelaskan lebih jauh karena itu penting.

Sebab ada ... ada juga partai yang mempunyai kekhasan tersendiri, kan. Di samping misalnya ketua atau disebut presiden mungkin atau apalah. Ya, dia memberikan kewenangan kepada anu ... apa namanya ... institusi partai lainnya yang untuk bertindak atas nama partai. Nah, itu ... itu mengenai ininya. Kalau petitumnya sudah, sudah digabung.

Jadi ... jadi pada dasarnya Anda mendalilkan di sini bahwa ini sebenarnya sudah pernah diverifikasi, begitu kan, dan sudah pernah menjadi peserta pemilu. Oleh karena itu, Anda menganggap ini ada kekurangan di dalam ... apa namanya ... undang-undang. Mestinya dikecualikanlah dari anu itu ... di dalam undang-undang yang baru. Begitu kira-kira, ya.

Nah, kalau itu saya ... tentu kami, Mahkamah, tidak bisa me ... apa namanya ... mencampuri lebih jauh argumentasi itu. Cuma di ... dan di dalam petitum Anda juga sudah tegas mengatakan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, cuma pasal berapa ini? Oh, pasalnya mestinya dimaksudkan ke poin ke 2 saja, jangan ditaruh di atas itu. Jadi berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pemohon meminta kepada Mahkamah, satu, gitu ya, mengabulkan permohonan seluruhnya. Kemudian yang kedua, menyatakan Pasal 173 ayat ... ditaruh di poin ke 2 saja, jangan ditaruh di atas. Sepanjang tidak dimaknai partai politik yang pernah disahkan secara hukum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu, ya, ini. Itu, itu permintaan Saudara, ya. Jadi konstitusional ... bersyaratnya ada di sana. Jadi sehingga dengan demikian, harapannya adalah partai Anda atau partai pemohon ini, ketika mengikuti pemilu tidak lagi perlu verifikasi. Begitu kira-kira, ya.

Nah, ini lagi juga ketentuan tentang verifikasi ini. Sekali lagi juga sudah dimohonkan dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Nomor 60/PUU-XV/2017, dan Nomor 62/PUU-XV/2017 yang sudah memasuki persidangan sebelumnya. Jadi, silakan itu dipikirkan kembali di rumah. Apakah akan Anda akan bertindak sebagai Pihak Terkait, itu kan ... sebenarnya kalau ada juga keuntungannya kalau sebagai Pihak Terkait. Itu kan, Anda bisa mendompleng ke permohonan sebelumnya, kan argumentasinya sama, begitu. Ya, tapi ya, memang kasian lawyer-nya kan. Ya, enggak dapat honor itu. Ya, itu joke saja. Tapi itu pertimbangan yang harus kami sampaikan karena memang tugas Mahkamah adalah untuk mengklirkan permohonan ini.

Kami diberikan oleh ... wewenang oleh undang-undang atau wewenang oleh undang-undang sampai di situ saja. Dan selebihnya dikembalikan kepada Pemohon. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid, barangkali ada tambahan.

## **12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Pak Yang Mulia Dr. Palguna. Sama, pengantar saya oleh Ketua Majelis tadi, dalam hal ini tetap untuk menjadi Pemohon, maka tentu akan kita sampaikan berapa nasihat, tapi dalam hal nanti ... tadi membidik untuk Pihak Terkait juga mungkin ada gunanya nanti kalau akan menyampaikan juga beberapa keterangannya nanti, ya.

Nah, di Perkara 66/PUU-XV/2017 tadi ini persis sama dengan 61/PUU-XV/2017, pasal yang diujikan sama, Pasal 557, kemudian Pasal 571 huruf d, dan dasar pengujiannya adalah Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mengenai legal standingnya, saya kira tadi sudah disampaikan supaya ini ... apa ... betul-betul diperkuat, diuraikan tentang DPRA sebagai lembaga negara dimaksudkan di dalam permohonan, diambil dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kemudian juga terkait dengan keistimewannya, saya kira Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 itu tetap berlaku, kan? Yang tidak berlaku dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, itulah Undang-Undang tentang Keistimewaan Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Itu yang dicabut kan yang Undang-Undang Nomor 19, ya, Tahun 2002 ... 2001, ya? Nah, ini nanti diuraikan.

Kemudian, di sini banyak disinggung terkait dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana dalam hal untuk perubahan undang-undang terkait Pemerintahan Aceh, itu perlu mendapat pertimbangan dari DPRA dan ini yang tidak dilakukan dalam proses pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Nah, coba disampaikan di sini dan tidak lalu di ... sebagai alat uji. Bukan alat uji itu kan, kan alat ujinya untuk bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan antara undang-undang dengan undang-undang. Tapi untuk menguraikan bahwa proses itu tidak dilakukan, ya.

Ya, boleh saja diperkaya, mungkin nanti dengan pertimbangan-pertimbangan apakah ketika ada ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada dulu juga, ada di Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu yang diubah juga, harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, ya. Coba diperbandingkan, apakah itu dilakukan? Atau tidak dilakukan? Ini untuk juga memperkaya bagaimana proses pembetulan undang-undang terkait dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ya. Nanti coba ditambahkan kalau nanti masih mengambil posisi sebagai Pemohon. Itu yang terkait dengan pasal ... Nomor 66/PUU-XV/2017.

Kemudian yang terkait Nomor 67/PUU-XV/2017, saya kira tidak banyak hal yang perlu disampaikan karena dilihat dari sisi formatnya ini

sudah mengikuti acuan dari Peraturan MK Nomor 6 tentang Pedoman Beracara. Kemudian bahkan juga dilampirkan berkas permohonannya dan pasal yang diujikan Pasal 17 ayat (3) itu juga ada di Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, ada di perkara atau Permohonan Nomor 60/PUU-XV/2017, dan di permohonan juga di Nomor 62/PUU-XV/2017 yang juga sudah menyampaikan perbaikan permohonannya, ya.

Saya kira itu saja hal-hal yang ingin kami sampaikan. Hanya pe ... perlu juga disampaikan agar ketentuan yang terkait dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh partai politik, saya kira ini tidak jauh berbeda dengan Pemohon-Pemohon yang lainnya. Terima kasih.

### **13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid. Silakan, Yang Mulia Pak Aswanto.

### **14. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Nomor 66/PUU-XV/2017, saya hanya menambah sedikit saja. Setelah saya membaca berulang kali permohonan Saudara, saya belum bisa menangkap secara ... apa ... secara komprehensif sebenarnya uraian tentang kerugian konstitusional yang dialami oleh DPR, gitu. Ini kan yang terlepas dari apa yang disarankan tadi atau disampaikan oleh Pak Ketua Panel mengenai siapa yang punya kewenangan mewakili keluar DPRA, saya juga belum melihat secara jelas, kerugian apa sebenarnya dalam konteks konstitusional ya, kerugian konstitusional apa yang dialami oleh DPR ... DPRA Aceh dengan adanya Pasal 557 dan Pasal 571. Pasal 557 itu kan, mengenai kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh yang terdiri dari:

- a. Komisi Independent Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independent Pemilihan Kabupaten yang Kota merupakan satu kesatuan dengan kelembagaan yang hierarki dengan KPU. Itu kan yang Bapak anggap merugikan DPR?
- b. Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Kabupaten Kota merupakan satu kesatuan dengan kelembagaan yang hierarki dengan Bawaslu. Nah, sementara Pasal 157 ayat ... Pasal 157 huruf d, ya, Pasal 157 huruf d, itu kan mencabut keberlakuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) dan Pasal 60 ayat (2) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Nah, kalau kita lihat substansi yang ada di dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), itu kan, soal jumlah anggota KIP tujuh orang itu. KIP untuk ... apa namanya ... provinsi tujuh orang, lalu KIP kabupaten lima orang yang berasal dari masyarakat. Kemudian, Pasal 60 ayat (1), ayat

(2), dan ayat (4), panitia pengawas pemilihan ... mengenai panitia pengawas pemilihan Aceh, gitu.

Nah, ini mungkin yang perlu dielaborasi kembali kalau Bapak tetap pada prinsip maju sebagai Pemohon, tidak sebagaimana yang disarankan tadi, misalnya mencabut permohonan, lalu menjadi Pihak Terkait dalam perkara yang diajukan oleh Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, Yang Mulia. Perkara Nomor 61, yang diajukan kalau enggak salah, salah satu anggota DPR juga ... anggota DPRA juga. Ada anggota DPRA karena ... apa namanya ... kelihatannya, komisioner KPU di sana atau KIP di sana, ya, masih ada KIP di sana sampai sekarang? Nah, saya baca di koran lokal dua hari yang lalu dari Lhokseumawe. Saya baca di koran lokal, komisioner KPU malah tidak mau ... tidak mau mengajukan merasa tidak dirugikan dengan adanya itu, gitu.

Nah, ini yang menurut saya perlu Bapak elaborasi lebih komprehensif, kerugian-kerugian konstitusional dengan adanya norma-norma ini. Dulu, di samping ada KPU, ada yang KIP juga lokal? Bisa ... bisa Bapak jelaskan dulu, bagaimana struktur kelembagaan KPU dulu di sana, Pak, penyelenggara?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKLIS**

Terima kasih, Majelis. Sesuai dengan keputusan itu, berdasarkan UUPA, penyelenggara pemilu di Aceh adalah KIP. KIP itu berbeda dengan KPU yang ada di daerah lain.

**16. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya, ya.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKLIS**

KIP itu lahir berdasarkan UUPA, di daerah lain enggak ada. Juga panwaslih.

**18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya.

**19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKLIS**

Panwaslih itu berbeda dengan panwaslu.

**20. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya.

**21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKLIS**

Dari itu, kami memahami pencabutan itu bukan hanya sekadar fungsinya, tapi juga ini kan, kewenangan daerah.

**22. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Kewenangan untuk membentuk?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKLIS**

Enggak, bukan. Dia kalau ada perubahan tentang itu, harus melalui proses konsultasi, dan mendapat pertimbangan dari DPRA sebagai representasi rakyat Aceh. Ini tidak dilakukan.

**24. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Jadi, yang Bapak persoalkan sebenarnya bukan substansi norma, tetapi mekanisme pembentukan atau proses pembentukan?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKLIS**

Lahirnya norma itu karena tidak memenuhi mekanisme itu.

**26. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya, jangan-jangan itu bukan persoalan norma. Persoalan implementasi, Pak. Nah, itu yang Bapak harus ... apa ... ulas lebih komprehensif sehingga Mahkamah yakin bahwa ini bukan karena persoalan prosedur sebenarnya yang dipersoalkan, tetapi ini memang persoalan norma yang menimbulkan kerugian bagi Lembaga DPRA itu, Pak. Itu yang menurut saya perlu dielaborasi lebih komprehensif, kalau Bapak tetap berprinsip pada pendirian sebagai Pemohon.

Dan tentu tadi sebagaimana juga yang disampaikan oleh Bapak Ketua Panel, ya, harus Bapak jelaskan betul. Apa enggak ... apa betul, enggak Ketua DPR punya kewenangan untuk mewakili DPRA gitu, ya? Tanpa melalui Pleno misalnya, atau tanpa melalui rapat pimpinan, atau

rapat anggota. Itu untuk Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017 ... eh, 66/PUU-XV/2017.

Untuk Perkara 67/PUU-XV/2017. Tadi saya kira sudah ... sudah ... sudah banyak yang disampaikan oleh Para Yang Mulia. Saya tinggal menambah saja, untuk lebih mempertajam lagi. Ini kan ... ini Pemohonnya Partai Pengusaha apa ini ... Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia. Ini kan belum pernah jadi peserta, Pak, ya?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: M. MAULANA BUNGERAN**

2009 pernah.

**28. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Belum pernah?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: M. MAULANA BUNGERAN**

2009 (...)

**30. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Oh, sudah pernah?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: M. MAULANA BUNGERAN**

Ya.

**32. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Nah, 2009 sudah pernah, sehingga Bapak menganggap bahwa tidak perlu lagi diverifikasi, begitu? Nah, ini di samping itu ada permohonan yang menginginkan, ya, jangan hanya partai baru yang belum jadi peserta pemilu sebelumnya yang berkewajiban untuk mempersiapkan dokumen-dokumen verifikasi. Ini berlawanan dengan permohonan itu.

Nah, oleh sebab itu, saya kira perlu Bapak memperkuat argumen, tentu argumen konstitusional yang harus Bapak bangun. Bahwa kami ini parpol yang sudah pernah diverifikasi, mestinya jangan diverifikasi lagi, kan gitu. Tapi coba Bapak nanti perhatikan, perhatikan secara seksama kembali pasal ... pasal yang Bapak uji itu. Pasal yang Bapak uji itu kan



173 ayat 3, ya? 173 ayat (3), 173 ayat (1), ya? "Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi KPU. Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diverifikasi ulang."

Nah, ini kerugiannya Bapak di mana, gitu? Coba Bapak secara singkat bisa menguraikan kerugian konstitusional dengan adanya norma itu? Walaupun Bapak sudah uraikan di dalam, tapi kan panjang yang uraiannya Bapak mengenai itu.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: M. MAULANA BUNGARAN**

Baik, Yang Mulia. Tentang kerugian konstitusional dari Pemohon, itu dengan adanya norma Pasal 173 ayat (3), Pemohon itu harus ... pertama, harus melalui verifikasi ulang lagi. Padahal verifikasi yang dilakukan sebelumnya itu sudah pernah, bukan hanya ... pertama, bukan hanya Pemohon pernah mengikuti atau sebagai partai peserta pemilu, Yang Mulia. Tapi yang kedua, Kementerian Hukum dan HAM juga telah melakukan verifikasi dengan syarat-syarat yang sama, bahkan verifikasi dilakukan Kum HAM itu juga lebih luas, Yang Mulia. Itu sampai ke tahapan verifikasi faktual, sehingga Pemohon sudah pernah dilakukan verifikasi itu.

Oleh karena itu, dengan akibat dari Pasal 173 ayat (3) ini, bukan tidak mungkin Pemohon itu tidak mendapatkan haknya itu sebagai peserta pemilu ke depan, gitu. Karena (...)

**34. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Coba lihat kembali.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: M. MAULANA BUNGARAN**

Ya, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Pasal 173 ayat (3), itu ... coba kita lihat undang-undang ... undang-undangnya, Pak. 173 ayat (3). Ini kan, harus Bapak baca secara keseluruhan pasal ... ayat-ayatnya, jangan dipenggal, Pak. Ini 173 ... 173 yang Bapak persoalkan ayat (3) nya kan?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017:  
M. MAULANA BUNGERAN**

Ya, Yang Mulia. Ayat (3) nya.

**38. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Kalau ayat (1) nya kan, "Partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi oleh KPU." Kan?

Ayat (2), "Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan a, b, sampai i." Gitu kan?

Lalu ayat (3), "Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu."

Apa ini tidak menguntungkan? Justru menguntungkan Bapak sebagai partai politik yang sudah pernah diverifikasi dan sudah lolos jadi peserta pemilu?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017:  
M. MAULANA BUNGERAN**

Rujukannya itu kan, hanya yang 2014, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Oh. Itu maksudnya rujukan 2014?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017:  
M. MAULANA BUNGERAN**

Ya.

**42. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Ya, takut tidak terpenuhi lagi itu?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017:  
M. MAULANA BUNGERAN**

Ya, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO**

Baik. Tapi saya kira perlu bangun argumentasi karena argumennya ... apa namanya ... argumen permohonan yang dari parpol

belum pernah jadi peserta pemilu, itu bertentangan dengan argumen Saudara, gitu. Nah, ini perlu lebih ... lebih di ... apa ... dipertajam lebih komprehensif lagi sehingga ... karena kalau dibaca sepintas sebenarnya, kenapa partai politik yang belum pernah menjadi peserta pemilu mengajukan pasal ini? Karena mereka merasa diperlakukan tidak ... apa namanya ... diperlakukan secara tidak adil karena ada perbedaan antara partai yang baru dengan partai yang lama. Menurut mereka, partai lama sudah diuntungkan dengan undang-undang ini, tapi ternyata Saudara menganggap bahwa justru partai Saudara yang sudah pernah menjadi peserta pemilu malah dirugikan, gitu.

Nah, ini tolong dibangun lagi argumen sehingga bisa ... kami bisa lebih yakin bahwa betul memang Saudara mengalami kerugian konstitusional dengan adanya norma ini. Itu saja, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

#### **45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Ini untuk Pemohon Nomor 67/PUU-XV/2017, ya. Jadi, Saudara itu membangun konstruksi permohonannya adalah karena Saudara khawatir bahwa yang dijadikan ukuran, itu adalah undang-undang yang baru ini, Saudara akan diverifikasi ulang, gitu kan? Sehingga lalu tidak masuk ke ... apa namanya ... ke "keuntungan" yang seharusnya Saudara peroleh menurut ayat (3) itu, begitu ya? Itu yang tadi mohon dijelaskan oleh Yang Mulia, ininya. Nah, itu argumen untuk Nomor 67/PUU-XV/2017.

Yang untuk Nomor 66/PUU-XV/2017, sekali lagi, saya sampaikan kalau memang mau memperbaiki permohonan, itu agak substansial, Pak, ya, perubahannya ya. Satu, berikan rujukan mengenai mengapa yang dianggap sebagai lembaga negara, itu kalau ... Bapak tetap mendalilkan itu sehingga mempunyai standing untuk anu ... untuk mengajukan permohonan karena menurut Pasal 51 kan memang yang jadi Pemohon, itu kan perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat dengan persyaratan tertentu, badan hukum publik atau pun privat, dan lembaga negara, kan begitu. Kalau Bapak menafsirkan sebagai lembaga negara, tolong jelaskan dasar argumennya mengapa DPRA itu lembaga negara.

Kemudian yang kedua, siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama lembaga negara dalam hal ini DPRA itu rujukannya? Dan kedua, kalau mau bertindak, apakah bertindakya itu boleh begitu saja dia mengatasnamakan? Nanti kalau kota yang lain protes, "Enggak, yang lain anggotanya saya setuju kok." Gitu. Nah, makanya itu perlu sidang pleno, Pak, apa sudah diputuskan lewat sidang pleno apa enggak? Tolong itu nanti dilampirkan buktinya.

Enggak usah ditanggapi sekarang, nanti diperkuat di ininya saja, di permohonannya saja karena kami hanya memberikan nasihat. Sekali

lagi, kalau di ... apa namanya ... mau di ... apa namanya ... mau dituruti atau kalau tidak, ya tidak apa-apa, namanya juga saran.

Selanjutnya, sekiranya Bapak-Bapak ini, baik Nomor 66/PUU-XV/2017 maupun Nomor 67/PUU-XV/2017 akan melakukan perbaikan dan tetap menjadi Pemohon, maka diberikan waktu untuk melakukan perbaikan. Batas akhirnya adalah tanggal 2 Oktober 2017. Mohon dicatat. 2 Oktober 2017, Pukul 10.00 WIB, bukan WIB-nya Cak Lontong ya, Pak, ini. Jadi sekali lagi Senin, 2 Oktober 2017, itu batas waktu terakhir Pukul 10.00 WIB, kalau mau menyampaikan perbaikan. Tentu lebih baik kalau sebelum tanggal itu, misalnya Saudara sudah selesai melakukan perbaikan, itu akan lebih baik.

Nah, sekiranya sampai dengan tanggal dan jam yang ditentukan itu, kami belum menerima perbaikan permohonan Saudara, maka permohonan ini yang akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim sembilan Hakim Konstitusi, gitu ya. Kira-kira sudah jelas, ya? Itu kalau ini tetap akan menjadi Pemohon tersendiri. Nah, ada hal yang mau disampaikan Saudara? Ya, silakan.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKLIS**

Terima kasih, Majelis. Ini berhubungan dengan saran, ya. Setelah kami berkonsultasi dengan ketua, kami tetap pada permohonan dengan alasan karena legal standing kami berbeda. Kalau dulu hak ... kalau yang pertama itu Nomor 61/PUU-XV/2017, hak konstitusional, ini kan hak lembaga karena tidak ada pertimbangan dan konsultasi, ya, berbeda dia. Kemudian hak konstitusional yang dirugikan juga ... juga berbeda karena berbeda kedudukan, maka berbeda hak konstitusional yang dirugikan, dan itu kepada Yang Mulia, kami tetap pada permohonan karena ini mewakili rakyat Aceh, kalau itu personal. Demikian, terima kasih.

**47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKLIS**

Mungkin bisa ditambahkan oleh ... oleh ketua.

**49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ada? Kalau mau yang disampaikan, silakan. Ya.

**50. PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUHARUDDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, saya Tengku Muharuddin, Ketua DPR Aceh. Tadi disinggung oleh Yang Mulia, persoalan apakah ini sudah melalui mekanisme pleno, seperti itu, ya. Jadi, perlu saya sampaikan bahwa kita sudah ... bahwa persoalan ini ke dalam Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh dan kemudian Banmus sepakat untuk kemudian kita bawa dalam rapat paripurna dan sudah kita plenokan, Yang Mulia, dan alhamdulillah semua fraksi sepakat untuk kemudian kita bawa persoalan ini kepada Mahkamah Konstitusi. Dan hadir juga, Yang Mulia, di sini para ketua fraksi dari lembaga DPR Aceh. Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Nah, kalau itu nanti di ... saya belum cek. Nanti di buktinya tolong dilampirkan, ya? Bahwa itu sudah ... tahapannya misalnya melalui ba ... badan musyawarah, kemudian diplenokan, itu dilampirkan sebagai bagian dari ... dari bukti. Nah, apa sudah?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: M. MAULANA BUNGANAN**

Sudah, sudah, Pak.

**53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, sudah ya. Berarti ... oh, ya. Karena kami memang belum mengecek. Jadi kami memang masih memverifikasi, nanti pengesahan alat bukti baru akan disampaikan nanti pada perbaikan permohonan. Itu. Dan terutama terakhir yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Prof. Aswanto itu tadi tolong disampaikan, ya. Karena kalau dilihat logika pasalnya dari yang dimohonkan pengujian dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 itu, sebenarnya itu yang anukan KIP sebenarnya yang dirugikan, gitu lho. Anu kaitannya dengan DPRA ini apa? Nah, itu yang nanti perlu dipertajam, ya, Pak, ya. Karena sudah memutuskan untuk melakukan perbaikan, jadi silakan itu dipertajam. Baik, terima kasih kami sampaikan. Dengan demikian ... dari 67/PUU-XV/2017 ada yang mau disampaikan lagi?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017: M. MAULANA BUNGANAN**

Cukup, Yang Mulia.

**55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Cukup? Baik. Dengan demikian kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi kami sampaikan perbaikan permohonan harus kami terima hari Senin, 2 Oktober 2017 pukul 10.00 WIB paling lambat. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.51 WIB**

Jakarta, 19 September 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004